



Judul : Saatnya RUU Perlindungan PRT Disahkan
Tanggal : Selasa, 17 Maret 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

LEGISLASI

Saatnya RUU Perlindungan PRT Disahkan

Sonya Hellen Sinombor

Sebuah langkah maju yang telah dinantikan selama 22 tahun akhirnya terwujud di Senayan. Pada Rapat Paripurna 12 Maret 2026, DPR kembali menetapkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT sebagai usul inisiatif DPR.

Penetapan ini sebuah kemajuan signifikan setelah RUU tersebut seolah menjadi catatan abadi dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak 2004. Ini bukanlah garis finis, melainkan sekadar tiket untuk memulai babak baru pembahasan yang lebih krusial antara DPR dan pemerintah.

DPR menetapkan RUU PPRT sebagai RUU inisiatif DPR bukanlah hal yang baru. Sekitar tiga tahun lalu (periode DPR 2019-2024 atau di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo), RUU PPRT juga telah disahkan DPR sebagai RUU inisiatif DPR.

Ketika itu, dalam Rapat Paripurna DPR pada 21 Maret 2023, yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, DPR menyepakati penetapan RUU PPRT sebagai RUU inisiatif DPR. Pemerintah bergerak cepat, merumuskan kembali RUU tersebut, membahas dan

menginventarisasi pasal-pasal mana saja yang diperkirakan akan mengundang kontroversi.

Daftar inventarisasi masalah (DIM) disusun tak sampai sebulan, lalu diserahkan ke DPR. Namun, hingga periode DPR dan pemerintah berakhir pada 2024, RUU PPRT tak kunjung disentuh-sentuh lagi. Berbagai aksi dan seruan yang dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pengesahan UU PPRT seakan menabrak tembok. DPR tak bergerak sedikit pun.

Cahaya harapan muncul kembali. Pada peringatan Hari Buruh 2025, Presiden Prabowo Subianto berjanji di depan pimpinan DPR bahwa RUU PPRT akan selesai dalam tiga bulan. Namun, harapan itu kembali pupus.

Pada awal 2026, Badan Legislasi (Baleg) DPR kembali melanjutkan legislasi RUU PPRT. Langkah ini berujung pada pengesahan sebagai RUU inisiatif DPR pada 12 Maret 2026. Publik kini menagih keseriusan DPR. Nasib regulasi yang menyangkut hajat hidup dan perlindungan bagi 5 juta PRT di dalam negeri dan 10 juta lainnya di luar negeri, yang mayoritas adalah perempuan, berada di tangan anggota legislatif.

Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Pekerja

Rumah Tangga (JALA PRT) Lita Anggraini, yang mengawal RUU ini sejak awal, menyambut baik langkah DPR.

"Sekarang bola ada di tangan presiden dan pemerintah. Kami mendesak *political will* dari presiden untuk segera mengirimkan surpres (surat presiden) dan DIM ke DPR agar pembahasan tingkat satu bisa segera terjadi," ucap Lita, Senin (16/3/2026), di Jakarta.

Kehadiran negara

Lita menekankan, waktu sangat terbatas. Harapan besar disandarkan agar RUU ini dapat disahkan dalam waktu kurang dari sebulan, atau setidaknya setelah Lebaran. Ini adalah momentum untuk membuktikan negara benar-benar hadir melindungi warganya yang paling rentan.

Peringatan lebih tajam datang dari Eva Kusuma Sundari, perwakilan Koalisi Sipil untuk Pengesahan RUU PPRT. Ia mengingatkan agar urusan administrasi tidak lagi dipolitisasi seperti periode sebelumnya. Ia menyoroti proses surat-menyurat internal DPR dan antara parlemen dan istana membuat RUU ini tertunda hingga lima tahun.

"Jangan permmainkan nasib para perempuan miskin karena mereka adalah kunci per-

tumbuhan yang berkualitas di perekonomian yang akan datang," ujar Eva.

Peringatan ini sangat relevan mengingat RUU ini telah dirombak draf dan naskah akademiknya sebanyak 67 kali dan melalui ratusan dialog publik tanpa hasil konkret. Data menunjukkan urgensi yang tidak bisa ditawar lagi. JALA PRT mencatat setidaknya 2.641 kasus kekerasan terhadap PRT dari 2018 hingga 2023, dan angka ini terus bertambah.

Tanpa payung hukum, PRT yang mayoritas bekerja di sektor informal tanpa kontrak tertulis sangat rentan eksploitasi, jam kerja tidak manusiawi, upah tidak layak, hingga kekerasan fisik dan psikis.

"Selanjutnya dibuat DIM oleh pemerintah menjadi bahan pembahasan pada saat pengembalian ke DPR melalui surpres, dan dibahas bersama lembaga-lembaga yang menyusun DIM," ucap Ketua Baleg DPR Bob Hasan, yang menargetkan RUU ini rampung pada 2026.

Langkah DPR mengesahkan RUU PPRT sebagai usul inisiatif adalah fajar yang telah dinanti selama 22 tahun. Namun, janji yang terus diulang tanpa realisasi akan menjadi catatan kelam dalam sejarah legislasi Indonesia.